



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 11 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DISTRIK KOMBAY, DISTRIK NINATI,
DISTRIK SESNUK, DISTRIK KI DAN DISTRIK KAWAGIT
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat dan mengingat keadaan wilayah yang cukup luas, kondisi geografis yang cukup berat, terbatasnya saran/prasarana transportasi dan komunikasi serta meningkatnya berbagai pembangunan, maka untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk 5 (lima) Distrik baru di Kabupaten Boven Digoel;
- b. Bahwa Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 3 ayat (5) pembentukan, pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan Distrik atau Kampung yang disebut nama lain, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di

Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LN RI Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PEMBENTUKAN DISTRIK KOMBAY, DISTRIK NINATI, DISTRIK SESNUK, DISTRIK KI DAN DISTRIK KAWAGIT KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Boven Digoel.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
- c. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
- d. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- e. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Boven Digoel.
- f. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Membentuk Distrik Kombay, yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Wanggemalo
 - b. Kampung Sinimburu
 - c. Kampung Yafuflla
 - d. Kampung Ugo
 - e. Kampung Dema
- (2) Wilayah Distrik Kombay sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian Distrik Yaniruma.
- (3) Wilayah Distrik Kombay mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Distrik Yaniruma
 - b. Sebelah Selatan Distrik Bomakia
 - c. Sebelah Barat Kabupaten Mappi
 - d. Sebelah Timur Distrik Firiwage
- (4) Pusat Pemerintahan Distrik Kombay sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Wanggemalo

Pasal 3

- (1) Membentuk Distrik Ninati, yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Ninati
 - b. Kampung Yetetko
 - c. Kampung Kawaktetbut
 - d. Kampung Tembutka
 - e. Kampung Timka
- (2) Wilayah Distrik Ninati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian Distrik Waropko.

- (3) Wilayah Distrik Ninati mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Distrik Waropkol
 - b. Sebelah Selatan Distrik Mindiptana
 - c. Sebelah Barat Kabupaten Waropko
 - d. Sebelah Timur Negara PNG
- (4) Pusat Pemerintahan Distrik Ninati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Ninati

Pasal 4

- (1) Membentuk Distrik Sesnuk, yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Sesnuk
 - b. Kampung Anggamburan
 - c. Kampung Kanggup
 - d. Kampung Yomkondo
 - e. Kampung Amboran
- (2) Wilayah Distrik Sesnuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian Distrik Mindiptana.
- (3) Wilayah Distrik Sesnuk mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Distrik Mindiptana
 - b. Sebelah Selatan Distrik Jair
 - c. Sebelah Barat Distrik Mandobo
 - d. Sebelah Timur Negara PNG
- (4) Pusat Pemerintahan Distrik Sesnuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Sesnuk

Pasal 5

- (1) Membentuk Distrik Ki, yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Meto
 - b. Kampung Obinangge
 - c. Kampung Watemu
 - d. Kampung Ujung Kia
- (2) Wilayah Distrik Ki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian Distrik Jair.
- (3) Wilayah Distrik Ki mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Distrik Fofi dan Distrik Mandobo
 - b. Sebelah Selatan Distrik Subur

- c. Sebelah Barat Kabupaten Mappi
 - d. Sebelah Timur Distrik Jair
- (4) Pusat Pemerintahan Distrik Ki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Ujung Kia

Pasal 6

- (1) Membentuk Distrik Kawagit, yang meliputi wilayah :
- a. Kampung Wanggom
 - b. Kampung Kombay
 - c. Kampung Kawagit
 - d. Kampung Biwage 1
 - e. Kampung Biwage 2
 - f. Kampung Niop
- (2) Wilayah Distrik Kawagit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian Distrik Kouh.
- (3) Wilayah Distrik Kawagit mempunyai batas wilayah :
- e. Sebelah Utara Distrik Firiwage
 - f. Sebelah Selatan Distrik Kouh
 - g. Sebelah Barat Distrik Yaniruma
 - h. Sebelah Timur Distrik Arimop
- (4) Pusat Pemerintahan Distrik Kawagit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kawagit

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 5 Desember 2008

BUPATI BOVEN DIGOEL,

Cap/ttd

YUSAK YALUWO, SH. M.Si.

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 9 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Cap/ttd

Drs. ASAF TANDI
PEMBINA TK. I
NIP. 010 097 604

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2008 NOMOR ; 11

Untuk salinan yang sah, sesuai dengan aslinya.
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH
PENATA TK. I
NIP. 196612141993021001

